



PENETAPAN

Nomor: 166/Pdt.P/2023/PN Kla

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kalianda yang memeriksa dan memutus perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

Pan Gede Arke, Tempat/Tanggal Lahir: Bali, 02 Juni 1962, bertempat tinggal di Ruguk RtRw : 011/005, Kelurahan Ruguk Kecamatan Ketapang, Kabupaten Lampung Selatan Provinsi Lampung, dalam hal ini memberikan Kuasa Kepada Adi Yana, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Adi Yana & Partners yang beralamat Kelurahan Way Urang Kecamatan Kalianda Kabupaten Lampung Selatan berdasarkan surat kuasa khusus Tanggal 23 Juni 2023 selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 26 Juni 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kalianda pada tanggal 26 Juni 2023 dalam Register Nomor: 166/Pdt.P/2023/PN Kla, telah mengajukan permohonan yang telah dilakukan perubahan / perbaikan melalui renvoi di persidangan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon bertempat tinggal dan berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Negeri Kalianda. Maka berdasarkan hukum pemohon mengajukan permohonan ini ke Pengadilan Negeri Kalianda;
2. Bahwa Pemohon memiliki Kartu Tanda Penduduk Nomor : 1801141212660003 yang diterbitkan pada tanggal 02 Juni 2012 oleh kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lampung Selatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Pemohon memiliki Kartu Keluarga Nomor : 1801141506150003 yang diterbitkan pada tanggal 02 Desember 2021 oleh kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lampung Selatan;
4. Bahwa Pemohon mendapatkan KTP dan KK tersebut dari program pemerintah terkait perekaman e-KTP masal di kantor Kecamatan Ketapang Kabupaten Lampung Selatan pada tahun 2012;
5. Bahwa sebelum terbitnya KTP elektronik, Pemohon mempunyai nama GEDE SURADI namun setelah terbitnya KTP elektronik pada tahun 2012 nama Pemohon berubah nama menjadi PAN GEDE ARKE, sehingga nama Pemohon di KTP, KK dengan Ijazah anak Pemohon berbeda;
6. Bahwa akibat perbedaan nama tersebut Pemohon mengalami kesulitan dalam mengurus keperluan administrasi seperti membuat paspor dan surat-surat lainnya, sehingga Pemohon sangat membutuhkan Penetapan Perubahan Nama dari Pengadilan Negeri Kalianda hal ini sesuai menurut Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang No.23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil yang diuraikan di atas, Ketua Pengadilan Negeri Kalianda Cq Bapak/Ibu Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memeriksa dan memberikan Penetapan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMAIR

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan nama PAN GEDE ARKE di KTP No. 1801141212660003 dan KK No. 1801141506150003 berubah menjadi atas nama GEDE SURADI;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan salinan Penetapan ini Kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lampung Selatan untuk perubahan nama Pemohon PAN GEDE ARKE menjadi GEDE SURADI;
4. Menetapkan dan membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini menurut hukum yang berlaku.

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Halaman 2 dari 11 Penetapan Nomor 166/Pdt.P/2023/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil pemohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti yang telah diberi materai yang cukup, yakni sebagai berikut:

1. Fotokopi dari Asli Kartu Tanda Penduduk atas nama Pan Gede Arke tertanggal 26 Oktober 2012, yang diberi tanda P-1;
2. Fotokopi dari Asli Kartu Keluarga (KK) atas nama kepala keluarga Pan Gede Arke (Pemohon) tertanggal 2 Desember 2021, yang diberi tanda P-2;
3. Fotokopi dari asli Surat Tanda Tamat Belajar No. 12 Dd 0087609 atas nama anak Pemohon yang bernama Nyoman Sutrawan tertanggal 20 Juni 2023 yang ditandatangani oleh Kepala SDN 2 Ruguk, Penengahan, Lampung Selatan yang diberi tanda P-3;
4. Fotokopi dari asli Surat Tanda Tamat Belajar SLTP Negeri 1 Ketapang, Lampung Selatan atas nama anak Pemohon yang bernama Nyoman Sutrawan, tertanggal 14 Juni 2003, yang diberi tanda P-4;
5. Fotokopi dari asli Surat Tanda Tamat Belajar SDN Pepandu No. 12 OA 0019066 atas nama anak Pemohon yang bernama Gede Arke tertanggal 14 Juni 1994 yang ditandatangani oleh Kepala SDN Pepandu Penengahan, Lampung Selatan yang diberi tanda P-5;
6. Fotokopi asli dari Surat Tanda Tamat Belajar SLTP Negeri 2 Penengahan, Lampung Selatan atas nama anak Pemohon yang bernama Gede Arke, tertanggal 7 Juni 1997, yang diberi tanda P-6;
7. Fotokopi asli dari Sertifikat Hak Milik No 1300 atas nama anak Pemohon yang bernama Gede Suradi, tertanggal 18 Juli 1996, yang diberi tanda P-7;

Adapun Bukti-Bukti tersebut telah dibubuhi materai sebagaimana mestinya dan karenanya Bukti-Bukti Surat tersebut dapat dipergunakan sebagai alat bukti dalam perkara ini, namun mengenai kekuatan pembuktiannya akan dipertimbangkan kemudian;

Menimbang, bahwa Pemohon disamping telah mengajukan surat-surat bukti tersebut, dalam persidangan Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah masing-masing sebagai berikut:

1. Saksi **Gede Arke** yang pada pokoknya menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi merupakan anak dari Pemohon;

Halaman 3 dari 11 Penetapan Nomor 166/Pdt.P/2023/PN Kla



- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon mengajukan perbaikan identitas namanya yang tertulis Pan Gede Arke, padahal nama sebenarnya dari Pemohon adalah Gede Suradi;
 - Bahwa Pemohon dari dulu bernama Gede Suradi tapi pada tahun 2012 berubah menjadi Pan Gede Arke;
 - Bahwa untuk tertib administrasi ijazah anak Pemohon sehingga dibutuhkan perbaikan dan penyesuaian identitas yang benar yaitu nama Pemohon, karena di ijazah ,SD, SLTP anak Pemohon tertulis Gede Suradi, tetapi di KTP dan KK Pemohon tertulis Pan Gede Arke;
 - Bahwa tidak diketahui persis dulu mengapa sampai terjadi kekeliruan di KTP dan KK Pemohon yang tertulis Pan Gede Arke;
2. Saksi **Nyoman Sutrawan**, yang pada pokoknya menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :
- Bahwa Saksi merupakan anak dari Pemohon;
 - Bahwa Saksi mengetahui Pemohon mengajukan perbaikan identitas namanya yang tertulis Pan Gede Arke, padahal nama sebenarnya dari Pemohon adalah Gede Suradi;
 - Bahwa Pemohon dari dulu bernama Gede Suradi tapi pada tahun 2012 berubah menjadi Pan Gede Arke;
 - Bahwa untuk tertib administrasi ijazah anak Pemohon sehingga dibutuhkan perbaikan dan penyesuaian identitas yang benar yaitu nama Pemohon, karena di ijazah ,SD, SLTP anak Pemohon tertulis Gede Suradi, tetapi di KTP dan KK Pemohon tertulis Pan Gede Arke;
 - Bahwa tidak diketahui persis dulu mengapa sampai terjadi kekeliruan di KTP dan KK Pemohon yang tertulis Pan Gede Arke;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon pada pokoknya adalah mengenai permohonan untuk melakukan perubahan nama pada KTP, dan Kartu Keluarga milik Pemohon dari bernama Pan Gede Arke menjadi Gede Suradi karena nama yang sebenarnya dari Pemohon sejak dulu adalah Gede Suradi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dari Permohonan Pemohon adalah apakah Pemohon dapat memohonkan penetapan perubahan penulisan nama pada dokumen kependudukan berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) milik Pemohon tersebut?;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg maka "*Barangsiapa yang mendalilkan mempunyai suatu hak atau mengajukan suatu peristiwa (feit) untuk menegaskan haknya atau untuk membantah adanya hak orang lain, haruslah membuktikan tentang adanya hak atau peristiwa tersebut*";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 283 RBg tersebut, maka Pemohon dibebani kewajiban untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti surat berupa Bukti P-1 sampai dengan P-7 serta 3 (tiga) orang Saksi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan terhadap pokok permasalahan dari Permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 dan P-2 diketahui jika Pemohon berdomisili di Lampung Selatan, oleh sebab itu Pengadilan Negeri Kalianda berwenang untuk mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang No. 24 tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan diatur bahwa pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai perbaikan pada Kartu Keluarga maka Hakim berdasarkan Pasal 61 ayat (5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan telah ditentukan bahwa Kartu Keluarga dijadikan sebagai salah satu dasar penerbitan Kartu Tanda Penduduk, sehingga bilamana data pada Kartu Tanda Penduduk hendak dirubah maka data pada Kartu Keluarga juga harus disesuaikan sehingga data pada Kartu Keluarga juga perlu dirubah;

Menimbang, bahwa adapun yang dimaksud dengan Kartu Keluarga berdasarkan Pasal 1 angka 13 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga, serta identitas anggota

Halaman 5 dari 11 Penetapan Nomor 166/Pdt.P/2023/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluarga, sehingga dalam hal ini nama dari Pemohon dalam Kartu Keluarganya (Vide Bukti P-4) merupakan salah satu data identitas dari Pemohon itu sendiri yang dimohonkan untuk dilakukan perbaikan atau penyesuaian dengan identitas aslinya, sehingga Hakim dalam hal ini berpendapat bahwa perubahan atau perbaikan identitas di Kartu Keluarga dari Pemohon masih relevan untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah permohonan perubahan Nama Pemohon dalam KTP, Kartu Keluarga dari Pemohon tidak bertentangan dengan hukum dan beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa beberapa peraturan di bidang administrasi kependudukan, antara lain:

- a. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan;
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan;
- c. Peraturan Presiden Nomor 96 tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;

Kesemuanya **tidak** ada yang mengatur secara mendetail tentang bagaimana prosedur tentang tata cara melakukan perbaikan redaksional terhadap kesalahan penulisan nama pada Kartu Keluarga. Pasal 70 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan **hanya** menyebutkan bahwa pembetulan KTP hanya dilakukan terhadap KTP yang mengalami kesalahan tulis redaksional, yang pelaksanaan pembetulannya dilakukan oleh Instansi Pelaksana. Begitu juga Pasal 71 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan **hanya** menyebutkan bahwa pembetulan Akta Pencatatan Sipil hanya dilakukan terhadap Akta Pencatatan Sipil yang mengalami kesalahan tulis redaksional, yang pelaksanaan pembetulannya dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil. Namun tidak diatur lebih jauh pengaturannya, termasuk tentang **perlu tidaknya penetapan pengadilan**. Adapun yang diatur di dalam Pasal 72 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan hanya terkait dengan

Halaman 6 dari 11 Penetapan Nomor 166/Pdt.P/2023/PN Kla



pembatalan Akta Pencatatan Sipil yang didasarkan pada putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Di sisi lain, dalam Buku II Mahkamah Agung Republik Indonesia tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan Edisi 2007, Cetakan Tahun 2009, halaman 43, pada angka 4 disebutkan bahwa perkara permohonan termasuk dalam pengertian yurisdiksi volunter dan terhadap perkara permohonan yang diajukan itu, Hakim akan memberikan suatu Penetapan. Selanjutnya dalam halaman 44, angka 6 disebutkan bahwa **pengadilan hanya berwenang untuk memeriksa dan mengabulkan permohonan apabila hal itu ditentukan oleh peraturan perundang-undangan**;

Menimbang, bahwa pengaturan tentang tata cara untuk memperbaiki data pada KTP-el ada di Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 74 Tahun 2015 tentang Tata Cara Perubahan Elemen Data Penduduk Dalam Kartu Tanda Penduduk Elektronik. Di dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b, Pasal 5 ayat (2) disebutkan bahwa perubahan nama pada KTP-el dilakukan berdasarkan **penetapan pengadilan**. Selanjutnya di dalam Pasal 15 ayat (2) huruf e disebutkan bahwa perubahan tempat dan tanggal lahir pada KTP-el dilakukan berdasarkan **penetapan pengadilan**. Namun demikian Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 74 Tahun 2015 tentang Tata Cara Perubahan Elemen Data Penduduk Dalam Kartu Tanda Penduduk Elektronik juga **tidak** mengatur tentang bagaimana prosedur tentang tata cara melakukan perbaikan redaksional terhadap kesalahan redaksional pada Kartu Keluarga;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan:

- a. Ketentuan Pasal 61 ayat (5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menyatakan bahwa Kartu Keluarga dijadikan sebagai salah satu dasar penerbitan Kartu Tanda Penduduk;
- b. Ketentuan Pasal 10 ayat (1) UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan bahwa Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya;
- c. Ketentuan Pasal 4 ayat (2) UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan bahwa Pengadilan membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan;

Halaman 7 dari 11 Penetapan Nomor 166/Pdt.P/2023/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Ketentuan Pasal 5 ayat (1) UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dinyatakan bahwa Hakim dan Hakim Konstitusi wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat;

Maka Hakim dalam perkara *a quo* berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa tidak adanya ketentuan yang secara khusus mengatur tentang tata cara melakukan perbaikan redaksional terhadap kesalahan penulisan pada Kartu Keluarga telah menimbulkan kekosongan hukum dan ketidakpastian bagi masyarakat yang ingin melakukan perbaikan redaksional terhadap kesalahan penulisan pada Kartu Keluarga;
- Bahwa bagi Instansi Pelaksana yang mempunyai tugas di bidang Pencatatan Sipil dalam praktiknya, juga tidak berani untuk melakukan perubahan nama maupun tanggal lahir pada Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga, karena di dalam Pasal 70 dan 71 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, mereka hanya diberikan ruang untuk melakukan perubahan redaksional terhadap KTP dan Akta Pencatatan Sipil, sehingga mereka memerlukan dasar hukum untuk melakukannya, di antaranya memerlukan adanya penetapan pengadilan. Begitu juga Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 74 Tahun 2015 tentang Tata Cara Perubahan Elemen Data Penduduk Dalam Kartu Tanda Penduduk Elektronik, hanya mengakomodir perbaikan data pada KTP-el, bukan perbaikan redaksional terhadap kesalahan pada Kartu Keluarga;
- Bahwa untuk memberikan kepastian bagi Pemohon dan bagi Instansi Pelaksana, maka Hakim berpendapat bahwa pengadilan harus mampu memberikan kepastian hukum melalui penetapannya, agar dapat dijadikan sebagai dasar bagi para pihak dalam melakukan perbaikan redaksional terhadap kesalahan penulisan pada Kartu Keluarga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Hakim berpendapat bahwa permohonan dalam perkara *a quo* berdasar dan dapat diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1866 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) telah diatur bahwa alat-alat bukti terdiri atas:

- Bukti tulisan;
- Bukti dengan saksi-saksi;
- Persangkaan-persangkaan;
- Pengakuan;

Halaman 8 dari 11 Penetapan Nomor 166/Pdt.P/2023/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Sumpah.

dimana kedudukan alat bukti tulisan / surat (*schrifttelijke bewijs, written evidence*) tersebut menurut M. Yahya Harahap dijelaskan berada pada urutan pertama alat bukti. Dalam konteks pembuktian pada hukum acara perdata tersebut, suatu bukti tulisan / bukti surat merupakan alat bukti yang penting dan paling utama dibandingkan dengan yang lain. (M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2005, hlm. 80-81.

Menimbang, bahwa adapun Pemohon untuk membuktikan namanya yang sebenarnya dari dulu adalah Gede Suradi, maka Pemohon mengajukan alat bukti surat berupa Bukti P-3 sampai P-7 berupa Fotokopi, Fotokopi dari asli Surat Tanda Tamat Belajar No. 12 Dd 0087609 atas nama anak Pemohon yang bernama Nyoman Sutrawan tertanggal 20 Juni 2023 yang ditandatangani oleh Kepala SDN 2 Ruguk, Penengahan, Lampung Selatan yang diberi tanda P-3; Fotokopi dari asli Surat Tanda Tamat Belajar SLTP Negeri 1 Ketapang, Lampung Selatan atas nama anak Pemohon yang bernama Nyoman Sutrawan, tertanggal 14 Juni 2003, yang diberi tanda P-4; Fotokopi dari asli Surat Tanda Tamat Belajar SDN Pepandu No. 12 OA 0019066 atas nama anak Pemohon yang bernama Gede Arke tertanggal 14 Juni 1994 yang ditandatangani oleh Kepala SDN Pepandu Penengahan, Lampung Selatan yang diberi tanda P-5; Fotokopi asli dari Surat Tanda Tamat Belajar SLTP Negeri 2 Penengahan, Lampung Selatan atas nama anak Pemohon yang bernama Gede Arke, tertanggal 7 Juni 1997, yang diberi tanda P-6; Fotokopi asli dari Sertifikat Hak Milik No 1300 atas nama anak Pemohon yang bernama Gede Suradi, tertanggal 18 Juli 1996, yang diberi tanda P-7;

Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut juga bila dikaitkan dengan persesuaian alat bukti lain, ternyata berdasarkan keterangan saksi-saksi di bawah sumpah dihadapan persidangan, baik Saksi Gede Arke, Saksi Nyoman Sutrawan, Hakim berpendapat bahwa pemohon tidak dapat membuktikan bahwa Pan Gede Arke adalah sama dengan Gede Suradi tersebut sehingga menurut Hakim belum cukup dapat membuktikan dalil-dalil permohonan dari Pemohon karena tidak didukung dengan bukti-bukti surat lainnya yang sah dan relevan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, alat-alat bukti yang diajukan oleh Pemohon sebagaimana diuraikan diatas dalam hubungannya satu sama lain tidak dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya tentang nama yang



sebenarnya dari Pemohon yang bernama Pan Gede Arke, dan karenanya permohonan Pemohon tidak cukup beralasan hukum dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena pokok permasalahan dalam permohonan a quo dinyatakan ditolak, maka petitum-petitum lain dalam Permohonan Pemohon tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon ditolak, dan juga karena Permohonan merupakan perkara yang bersifat *voluntair*, maka sesuai dengan asas dalam hukum acara perdata bahwa berperkara dikenakan biaya, dan dalam perkara a quo Pemohon tidak mengajukan permohonan untuk berperkara secara prodeo, oleh karena itu Pemohon dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar Penetapan ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp.133.000,00 (seratus tiga puluh tiga ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada Hari **Rabu** tanggal **12 Juli 2023** oleh Setiawan Adiputra, S.H., M.H., selaku Hakim Tunggal, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu oleh Ferli Rosan, S.H., M.H., selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kalianda dan dihadiri oleh Kuasa Hukum Pemohon.

Panitera Pengganti

Hakim Tunggal

Ferli Rosan, S.H., M.H.

Dian Anggraini, S.H., M.H.

Perincian Biaya Perkara:

- Pendaftaran : Rp30.000,00
- PNBP : Rp10.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ATK	: Rp61.000,00
- Biaya Fotocopi	: Rp12.000,00
- Redaksi	: Rp10.000,00
- <u>Materai</u>	: <u>Rp10.000,00</u>
JUMLAH	: Rp133.000,00

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)